



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  2. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

NOMOR : SE. 3/MENLHK/PKTL/PLA.1/4/2017

**TENTANG**

**PENGGUNAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

1. Dalam rangka :
  - a. Melaksanakan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).
  - b. Penertiban Konsistensi Data dan Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan kepada para pihak pengguna data dan informasi spasial.
  - c. Melaksanakan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Unit Kliring Data dan Informasi Spasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016 tanggal 22 Februari 2016.
2. Dasar :
  - a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  - b. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/Menlhk/PKTL/KUM.1/11/2016 Tentang Pemberian Data dan Informasi Spasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan ini diperintahkan kepada Para Pejabat Eselon I dan Eselon II Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal telaahan izin pemanfaatan, izin penggunaan, perubahan peruntukan kawasan hutan, dan izin-izin lainnya yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menggunakan Data dan Informasi Spasial yang tersedia di Jaringan Data Spasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan alamat: **dbspasial1.menlhk.go.id** atau **dbspasial2.menlhk.go.id**.
2. Melakukan update Data dan Informasi Spasial Tematik sesuai tanggung jawabnya.
3. Penyebarluasan Data dan Informasi Spasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2017

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc